



LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

ACHMAD MADANI PUTRA

DAN REKAN REKAN

SK KEMEN-KUMHAM RINO.AHU-0005315.AH.01.07.TAHUN 2019

Jl. Raya Lenteng Nomor 01- Kebunagung-kec.Kota- Sumenep – Jawa Timur

EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Perk. Nomor : 153/Pid.Sus/2025/PN.Smp

1. KAMARULLAH, SH, MIL., 2. HIDAYATULLAH, SH., 3. LUKMANUL HAKIM, SH., 4. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH., 5. DIMAS WULANDARI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra Dan Rekan-Rekan*” berkedudukan di Jl. Raya Lenteng, Nomor : 01- Kebunagung-Kec. Kota- Sumenep – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2025 selaku Penasihat Hukum Terdakwa :

N a m a : MAKKI BIN SAMA'UN
Lahir/ Umur : Sumenep, 17 Desember 1979
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Barat Leke Ds. Pananggungan Kec. Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

--- Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep yang disampaikan tanggal 20 Agustus 2025, dengan ini perkenalkanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi sebagai berikut :

FORMIL :

Berkaitan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada sidang yang lalu terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dan telah terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sangat-sangat merugikan diri Terdakwa karena pada prinsipnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Dakwaannya. Setelah kami membaca, mencermati, menelaah dan menganalisa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata substansinya hanya mereduksi BAP Penyidik dan merupakan bentuk pengulangan dari BAP Penyidik yang memang sejak awal ada banyak kejanggalan-kejanggalan dan rekayasa-rekayasa yang dibuat sedemikian rupa secara sistemik sehingga seakan-akan diri Terdakwa dalam hal ini dianggap telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Dakwaannya.

Seharusnya institusi yang sekredibel seperti Kejasaan Negeri Sumenep harus lebih Profesional cermat dan teliti didalam memahami elemen-elemen didalam hukum Pidana sehingga “*strafe*” (proses pemidanaan) yang disikapi oleh Jaksa Penuntut Umum tidak gampang terkecoh oleh bentuk rekayasa Penyidik yang seakan-akan BAP Penyidik dalam kaitannya diri terdakwa sehingga seakan-akan diri terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang tertuang didalam BAP Penyidik yang pada saat itu terdakwa masih berstatus sebagai Tersangka.

Hal yang berkaitan dengan perbuatan Pidana yang disangkakan oleh Penyidik dan kemudian melahirkan BAP Penyidik yang seakan-akan Terdakwa yang pada saat itu ber-status tersangka telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik sebenarnya tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk ambisi Penyidik pada Satreskoba Polres Sumenep yang begitu gegabahnya, asal-asalan dan sangat ngawurdimana segala tindakan pada setiap tahapan yang dilakukan oleh penyidik pada Satreskoba Polres Sumenep mulai dari tahapan Penyelidikan sampai berlanjutnya pada tahapan Penyidikan sangat-sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga bertolak belakang dan bertentangan dengan "**Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**" (*Geen Straf Zonder Schuld*) sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Disamping itu juga bertolak belakang dan bertentangan dengan teori "**Trias Sauer**" karena nyata-nyata BAP Penyidik dalam kaitan apa yang disangkakan kepada Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai tersangka tidak berdasarkan kepada adanya temuan elemen-elemen didalam hukum pidana baik yang berkaitan dengan adanya elemen "**kesalahan**" (*Sculd*) maupun dengan adanya elemen "**sifat melawan hukum**" (*Unrecht*) yang dua-duanya fakta dilapangan tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh diri terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik dan yang sudah tertuang kedalam BAP Penyidik yang akhirnya BAP Penyidik yang demikian begitu mudahnya oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan P21 dan dianggap sempurna oleh Jaksa Penuntut Umum.

Padahal dengan tidak ketemukannya elemen-elemen yang berupa "**kesalahan**" (*Sculd*) dan adanya "**sifat melawan hukum**" (*Unrecht*) bagaimana bisa baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum akan menyikapinya pada proses selanjutnya yang berupa proses "**STRAFE**" (*Pemidanaan*)....???!!!, hal yang demikian secara jelas dan terang benderang bertentangan dengan maksud dan tujuan Pro Justitia itu sendiri dan sekaligus bertentangan dengan Keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh diri Terdakwa. Berkaitan dengan apa yang tersebut dan terurai diatas oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersumber dan hanya sekedar mereduksi BAP Penyidik yang didalamnya nyata-nyata mengandung "**CACAT FORMIL**" maka dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa secara otomatis adalah merupakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga "**CACAT FORMIL**".

MOHON DICATAT, bahwa bagaimana bisa Penyidik dalam kaitan diatas melakukan penerapan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Subs. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada hal sejak awal mulai dari tingkat penyelidikan sampai berlanjut kepada tingkat penyidikan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu berstatus Tersangka dalam hal ini mulai dari Penggeledahan sampai permintaan keterangan pada diri Terdakwa selanjutnya beranjak pada penetapan tersangka pada saat ditingkat penyidikan atas diri Terdakwa bahwa sejak awal penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa terkesan merupakan penangkapan yang cacat prosedur dikarenakan Terdakwa disini merupakan korban dari seorang yang bernama LUKMAN (TO). Mohon dicatat, sampai saat ini LUKMAN oleh penyidik Sat Reskoba Polres Sumenep belum pernah di Panggil dan belum pernah di periksa. Dalam hal ini, LUKMAN hanya secara formal saja di posisikan sebagai TO oleh Sat Reskoba Polres Sumenep. Mohon dicatat, runtut kronologis terjadinya perkara ini adalah sebagai berikut:

"LUKMAN mendatangi Terdakwa (MAKKI) dirumahnya untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa (MAKKI) menjawab ajakan LUKMAN dengan mengatakan bahwa diri Terdakwa (MAKKI) tidak memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian, LUKMAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa (MAKKI) yang kesepakatannya untuk dipakai bersama atau dikonsumsi bersama. Selanjutnya, bergegaslah LUKMAN dan MAKKI pergi bersama-sama menuju rumah Terdakwa FADLAN KIROMI untuk mengajaknya mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dan selanjutnya, Terdakwa (MAKKI) menyuruh Terdakwa FADLAN KIROMI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemberian LUKMAN tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa FADLAN KIROMI bergegas sendirian menuju rumah MAMANG untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan, LUKMAN dan Terdakwa MAKKI menunggu di depan rumah FADLAN KIROMI. Setelah, FADLAN KIROMI membeli narkotika jenis sabu tersebut, langsung kembali pulang ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa MAKKI dan LUKMAN (TO). Dan selanjutnya, antara Terdakwa MAKKI dan LUKMAN dan dengan mengajak Terdakwa FADLAN KIROMI bersepakat untuk memakai bersama (mengonsumsi bersama) narkotika jenis sabu tersebut yang telah dibelinya dari MAMANG dengan tempat disepakati adalah rumah LUKMAN (TO). Selanjutnya, bergegaslah berdua yaitu LUKMAN (TO) dan Terdakwa MAKKI, menuju rumah yang disepakati yaitu Rumah LUKMAN (TO) sedangkan Terdakwa FADLAN KIROMI dijanjikan akan diberikan kabar oleh Terdakwa MAKKI dan LUKMAN (TO) apabila semua sudah disiapkan, dalam hal ini Terdakwa MAKKI menuju ke sebuah kamar rumah milik LUKMAN (TO) atas suruhan dan petunjuk LUKMAN (TO). Selanjutnya, Terdakwa MAKKI sedang menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama sambil menunggu kedatangan LUKMAN (TO) dan akan mengabari FADLAN KIROMI apabila sudah siap semua. Ternyata, LUKMAN (TO) tidak datang-datang sampai akhirnya diluar dugaan ada petugas dari Sat Reskoba Polres Sumenep yang datang secara tiba-tiba dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI, sedangkan LUKMAN (TO) seterusnya sudah tidak pernah muncul kembali sampai saat ini."

Mohon dicatat, patut diduga LUKMAN (TO) sebenarnya adalah berindikasi sebagai Sepionase Oknum Petugas Sat Reskoba Polres Sumenep yang sengaja menjebak Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai saat ini LUKMAN (TO) belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa serta belum pernah dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh petugas Sat Reskoba Polres Sumenep.

Berdasarkan sebagaimana yang terurai dan tersebut diatas berkaitan dengan runtut kronologis terjadinya peristiwa dalam perkara ini seharusnya penerapan pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI jelas-jelas tidak sesuai dengan konteks dimana Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI hanya sebagai seorang pemakai dan disuruh oleh saudara LUKMAN (TO) dan Uang pun dari saudara LUKMAN (TO). Menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa penerapan pasal yang tepat sebenarnya adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI terbukti hanya sebagai pemakai dan dijanjikan untuk memakai Narkotika secara gratis.

Atas dasar hal itulah yang menjadi indikator apa yang dapat dibenarkan secara Yuridis sehingga terjadi penentuan subyek hukum Tersangka pada tingkat Penyidikan dalam perkara ini sehingga akhirnya berlanjut kepada status Terdakwa yang dalam hal ini menimpa diri Terdakwa MAKKI maupun diri Terdakwa FADLAN KIROMI dalam perkara ini dengan dipaksakan oleh penyidik memakai penerapan pasal yang berlebihan dan tidak tepat sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini, jelas-jelas bertentangan dengan *asas keadilan* dan *asas kepastian hukum*.

Ironisnya Jaksa Penuntut Umum begitu mudahnya dan tanpa berdasarkan hati nurani serta mengabaikan suasana batin yang dialami oleh diri terdakwa merekom sebegitu sumirnya terhadap BAP Penyidik yang nyata-nyata "**CACAT FORMIL**" DIANGGAP SEMPURNA oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga akhirnya berlanjutlah perkara ini untuk disidangkan di Pengadilan. Hal inilah benang merah CACAT FORMIL DAN MATERIIL dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena bersumber dan hanya sekedar mereduksi BAP Penyidik yang substansinya nyata-nyata mengandung CACAT FORMIL dan CACAT MATERIIL.

MATERIIL :

Secara hukum materiil bahwa apa yang terurai sebagaimana tersebut diatas dalam bingkai hukum formil sebagaimana terurai diatas tadi agar terulang juga seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bingkai hukum materiil demi untuk kepentingan dan nasib diri Terdakwa untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan perlu kami sampaikan dalam bingkai materiil ini bahwa ternyata Terdakwa adalah tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Dakwaanya, Kalau sudah demikian kenyataanya maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan terang benderang adalah mengandung "**CACAT MATERIIL**" karena penerapan Pasal didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertolak belakang dengan fakta hukum yang senyatanya sebagaimana tersebut dan terurai diatas.

Selanjutnya dalam kaitan eksepsi ini walaupun bukan merupakan eksepsi yang bertalian atau berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif namun merupakan eksepsi yang bertalian langsung dengan materiil dalam perkara ini dan sangat urgent untuk dipertimbangkan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didalamnya mengandung "**CACAT FORMIL**" dan "**CACAT MATERIIL**". Oleh karena itu, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian haruslah di TOLAK dan di KESAMPINGKAN.

Atas segala uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar.

Namun dalam hal ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya uraian di atas yang merupakan Substansi Eksepsi agar dijadikan sebagai catatan-catatan di dalam pertimbangan hukum putusan nantinya oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan hal tersebut nantinya akan kami buktikan lebih lanjut dipersidangan.

Sekian uraian singkat eksepsi kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kami Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sumenep, 03 September 2025

Hormat kami,

Penasihat Hukum Terdakwa



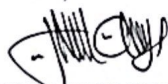
KAMARULLAH, SH, MH.



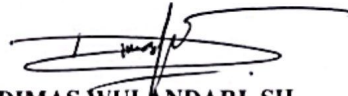
HIDAYATULLAH, SH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.